



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS WARMADEWA**  
**DENGAN**  
**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**  
**TENTANG**  
**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN**  
**STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN**  
**MELALUI TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 3022/Unwar/PD-15/2019  
NOMOR : 11/BSN/MoU/X/2019

Pada hari ini, Kamis, tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas (10-10-2019), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DEWA PUTU WIDJANA** : Rektor Universitas Warmadewa yang berkedudukan di Jalan Terompong No.24 Denpasar 80235, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Warmadewa berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan KORPRI Provinsi Bali No.131/YAS.KORPS/III/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Warmadewa Periode Tahun 2019-2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
  
2. **BAMBANG PRASETYA** : Kepala Badan Standardisasi Nasional yang berkedudukan di Gedung I BPPT lantai 9 Jalan M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat 10340, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Standardisasi Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya masing – masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu kerjasama kemitraan yang selanjutnya dituangkan dalam naskah Nota Kesepahaman tentang Pembinaan dan Pengembangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian melalui Tridarma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad baik untuk melaksanakan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk membuat suatu Nota Kesepahaman tentang Pembinaan dan Pengembangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian melalui Tridarma Perguruan Tinggi yang akan diterapkan di Universitas Warmadewa dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk menyinergikan dan mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna Pembinaan dan Pengembangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian melalui Kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

1. Pelaksanakan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang meliputi:
  - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penyediaan tenaga ahli, seminar, lokakarya atau workshop, dan *Training for Trainers* (ToT) untuk dosen pengampu di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian;

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

- b. pengembangan dan pembinaan penerapan SNI;
  - c. riset dan diseminasi hasil riset di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan
  - d. peningkatan partisipasi akademisi dari Universitas Warmadewa dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian.
2. Pertukaran data dan informasi di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian di antara **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  3. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini secara teknis dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, berdasarkan prosedur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman tersebut pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Nota Kesepahaman ditandatangani.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Nota Kesepahaman ini dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terdapat **PIHAK** atau **PARA PIHAK** berkeinginan memperpanjang Nota Kesepahaman, **PIHAK** atau **PARA PIHAK** memberitahukan keinginan tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal pengakhiran sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman dan disepakati **PARA PIHAK**.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka Nota Kesepahaman ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.
- (5) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan pelaksanaan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama dan belum selesai dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat maupun surat elektronik (e-mail).
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

**PIHAK KESATU**

**Universitas Warmadewa**

**Cq. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,**

Alamat : Gedung Rektorat Lantai I, Universitas Warmadewa, Jalan Terompong No.24, Denpasar, Bali 80235

Nomor Telepon : 0361 - 223858

Nomor Fax : 0361 - 235073

E-mail : [info@warmadewa.ac.id](mailto:info@warmadewa.ac.id)

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

## PIHAK KEDUA

### Badan Standardisasi Nasional

Cq. Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi

Alamat : Gedung I BPPT, Lt. 10, Jl.M.H. Thamrin No. 8,  
Kebon Sirih, Jakarta Pusat 10340

Nomor Telepon : 021 -3927422 ext.181

Nomor Fax : 021 - 3927527

E-mail : [kerjasama@bsn.go.id](mailto:kerjasama@bsn.go.id)

### Pasal 7 LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, selanjutnya akan dilakukan perubahan dan/atau penambahan atas materi Nota Kesepahaman dengan persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

### Pasal 8 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup serta dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



UNIVERSITAS WARMADENA  
DENPASAR

DEWA PUTU WIDJANA

PIHAK KEDUA



METERAI TEMPEL  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

BAMBANG PRASETYA

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		